

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“DAFF KIDDIES”

Nomor : 06

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas (09-10-2015).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, **PULUNGGONO HANDOKO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Wonosobo, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan di sebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya **SRI SUSANTI**, lahir di Salatiga pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh (15-03-1960), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Mirombo Permai Blok B-35, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.0709.550360.0001.
2. Nyonya **ALDHIANA KUSUMAWATI**, lahir di Salatiga pada tanggal enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-12-1982), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Mirombo Permai Blok B-35, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.0709.461282.0001.
3. Nyonya **NUR AENI**, lahir di Wonosobo pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (24-05-1976), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Sirandu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo,

Kabupaten Wonosobo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
33.0709.640576.0004. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dan memberitahukan
kepada saya, Notaris dan para saksi sebagai berikut :-----
-bahwa dengan akta yang dibuat dihadapan SUSETYORINI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Wonosobo tertanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh
(12-07-2010) dibawah Nomor : 5, telah berdiri sebuah PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) dengan nama "DAFF KIDDIES",---
berkedudukan di Wonosobo;-----
-bahwa anggaran dasar "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKA
"DAFF KIDDIES" tersebut telah didaftarkan di dalam daftar yang -----
diperuntukan untuk itu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Wonosobo, tertanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh (12-07-2010) -----
dibawah Nomor : 19/LBG/2010;-----
-bahwa berdasarkan angka1 Pasal 9. Anggaran Dasar tersebut di atas,---
disebutkan masa bakti Badan Pengurus adalah 5 (lima) tahun untuk --
setiap periode. Sehingga demikian masa bakti Badan Pengurus yang --
pertama telah terlampaui dan pada saat ini belum ditetapkan dan -----
diangkat Badan Pengurus untuk periode berikutnya. Selanjutnya dalam
angka 4 pasal yang sama disebutkan bahwa apabila sampai dengan --
berakhirnya masa bakti, Badan Pengurus belum dapat mempersiapkan
susunan Badan Pengurus untuk periode berikutnya, maka susunan da
personalia Badan Pengurus untuk periode berikutnya ditetapkan send
oleh Badan Pengawas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). ---
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka penghadap Nyonya SRI-
SUSANTI dan Nyonya **ALDHIANA KUSUMAWATI** yang pada Anggaran
Dasar tersebut diangkat sebagai Anggota Badan Pengurus dan Pengawas
setuju dan semufakat mengadakan perubahan Anggaran Dasar "PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "DAFF KIDDIES" yang dibuat --- dihadapan SUSETYORINI, Sarjana Hukum, Notaris di Wonosobo ----- tertanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh (12-07-2010) dibawah Nomor : 5, sehingga keseluruhan Anggaran Dasar "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DAFF KIDDIES" selanjutnya akan berbunyi sebagai ----- berikut :

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

----- PASAL 1. -----

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini bernama : -----
----- " DAFF KIDDIES " -----
selanjutnya disebut " Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " . -----
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berkedudukan dan ----- berkantor pusat di Kabupaten Wonosobo, dan berkantor di Mirombo ----- Permai Blok B.35, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa ----- Tengah. -----
3. Jika di anggap perlu oleh Badan Pengurus di tempat-tempat lain dapat ----- didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan Pusat Kegiatan ----- Belajar Masyarakat (PKBM). -----
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berdiri untuk waktu yang -- tidak di tentukan lamanya dan telah berdiri sejak penandatanganan akta -- ini. -----

----- ASAS -----

----- PASAL 2. -----

-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berasaskan Pancasila ----- sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun1945 (seribu ----- sembilan ratus empat puluh lima), sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. -----

SIFAT

PASAL 3.

-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini bersifat bebas, demokratis non politis.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4.

-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah guna memperluas pemerataan kesempatan belajar.
 2. Meningkatkan mutu proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 3. Mengembangkan keterkaitan dan kesepadan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Meningkatkan jumlah dan mutu lulusan peserta pendidikan luar sekolah.
-

USAHA

PASAL 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 atas, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berhak menjalankan semua dan segala usaha yang baik langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan maksud dan tujuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diantaranya :

1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang meliputi :
Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kejari Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), Kejar Paket C (setara SMA), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Kelompok Belajar Olah Raga (KBO).
-

2. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan aneka boga dan pembuatan kue. -
3. Menyelenggarakan pelatihan rias kecantikan dan asesorisnya. -----
4. Menyelenggarakan ketrampilan menjahit. -----
5. Menyelenggarakan ketrampilan bordir dan mote. -----
6. Menyelenggarakan ketrampilan kerajinan tangan. -----
7. Menyelenggarakan ketrampilan dan pelatihan bengkel, las. -----
8. Menyelenggarakan ketrampilan dan pelatihan mebel. -----
9. Menyelenggarakan kursus/les Bahasa Inggris, Mandarin, Arab dan Jawa. --
10. Menyelenggarakan kursus/les Sempoa. -----
11. Menyelenggarakan kursus komputer. -----
12. Menyelenggarakan kursus mengemudi mobil dan sepeda motor. -----
13. Menyelenggarakan kursus montir mobil dan sepeda motor. -----
14. Menyelenggarakan kursus service Hand Phone. -----
15. Serta usaha-usaha lain yang di pandang perlu, asal satu dan lainnya tidak --- bertentangan dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, --- ketertiban umum dan tata susila yang baik. -----

KEKAYAAN

PASAL 6.

-Kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berasal/ diperoleh -- dari : -----

1. Modal pangkal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di - atas. -----
2. Hasil dari usaha-usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu --- sendiri. -----
3. Subsidi dan donasi. -----
4. Warisan, hibah wasiat dan/atau hibah-hibah biasa. -----

5. Dana yang berasal dari Pemerintah, dinas/instansi/Pusat Kegiatan Bel Masyarakat (PKBM). Pemerintah/swasta, atau badan perorangan yang berikan dengan sukarela dan tidak mengikat. -----
6. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, maksud dan tujuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat — (PKBM). -----

BADAN PENGURUS

PASAL 7.

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di urus oleh suatu Badan — Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota. -----
2. Badan Pengurus terdiri dari :
 - Seorang anggota sebagai Ketua , -----
 - Seorang anggota atau lebih sebagai Sekretaris, dan -----
 - Seorang anggota atau lebih sebagai Bendahara. -----

Yang semuanya itu di angkat oleh Badan Pengawas atau usul dari Badan — Pengurus. -----

PASAL 8.

-Yang dapat di angkat sebagai Badan Pengurus adalah orang-orang ----- Warga Negara Republik Indonesia dan yang memenuhi syarat-syarat seba berikut : -----

1. Bersikap loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia. -----
2. Tidak diragukan penerimanya terhadap Pancasila dan Undang-Unda Dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----
3. Setuju dengan Anggaran Dasar ini dan bersedia secara aktif untuk ----- mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). -----

Kecuali syarat tersebut di atas, khusus untuk anggota Pengurus Harian hal berdomisili tinggal di kota lain yang masih memungkinkan untuk hadir pa setiap rapat Pengurus Harian. -----

PASAL 9.

1. Masa bakti Badan Pengurus adalah 5 (lima) tahun setiap periode.
 2. Sebelum berakhirnya masa bakti, setiap Badan Pengurus untuk di angkat pada periode berikut.
 3. Anggota Badan Pengurus dari suatu periode tertentu, dapat diusulkan untuk diangkat kembali menjadi anggota Badan Pengurus pada periode berikutnya.
 4. Apabila sampai dengan berakhirnya masa bakti, Badan Pengurus belum dapat mempersiapkan susuna Badan Pengurus untuk periode berikutnya seperti di maksud dalam ayat (2) pasal ini, maka susunan dan personalia Badan Pengurus untuk periode berikutnya di tetapkan sendiri oleh Badan Pengawas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
-

PASAL 10.

1. Keanggotaan Badan Pengurus dapat berakhir sebelum berakhirnya masa bakti Badan Pengurus yang bersangkutan, di sebabkan :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan karena sebab-sebab lain menurut keputusan rapat Badan Pengurus.
 2. Kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini, diisi oleh Badan Pengawas atau usul dari Badan Pengurus.
 3. Apabila karena suatu sebab mengakibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak mempunyai Badan Pengurus, maka susunan Badan Pengurus baru untuk periode yang berjalan di tetapkan oleh Badan Pengawas.
-

PASAL 11.

-Anggota Badan Pengurus adalah bukan pegawai atau karyawan Pusat — Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan karena itu tidak mendapat gaji atau upah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). ——————

PENGURUS HARIAN

PASAL 12.

-Pengurus Harian berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta memelihara — kekayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebaik-baiknya, dengan harus selalu mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, — Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar — Masyarakat (PKBM) maupun garis-garis Kebijakan Umum Pusat Kegiatan - Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. ——————

PASAL 13.

- 1. Ketua, (para) Sekertaris, (para) Bendahara merupakan Pengurus Harian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang berkewajiban melakukan segala keputusan Badan Pengurus dan menjalankan pekerjaan sehari-hari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini. ——————
- 2. Pengurus Harian, dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak diwakili oleh seorang Sekertaris, bersama-sama dengan seorang anggota pengurus harian lainnya, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu — mewakili Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik di dalam — maupun di luar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk : ——————
 - a. Meminjam uang untuk atau meminjam uang milik atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). ——————
 - b. Membeli benda-benda/barang-barang tak bergerak (termasuk hak-hak atas tanah). ——————

- c. Menjual, membebani, melepaskan hak atau memindah tangankan dengan cara atau nama apapun benda-benda tak bergerak (termasuk hak-hak atas tanah) milik atau kepunyaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- d. Menggadaikan atau dengan cara atau nama apapun membebani benda-benda bergerak milik atau kepunyaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- e. Mengikat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penjamin/penanggung (borg) buat orang/badan lain atau avaliste, harus memperoleh izin atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas.

BADAN PENGAWAS

PASAL 14.

- 1. Badan Pengawas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdiri dari sedikitnya 1(satu) orang anggota, yang di angkat dan di berhentikan oleh Rapat Badan Pengawas.
- 2. Untuk pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas berlaku ketentuan untuk pengangkatan anggota Badan Pengurus sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Anggaran Dasar ini.
- 3. Keanggotaan Badan Pengawas berakhir di sebabkan karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan karena sebab-sebab lain menurut keputusan rapat Badan Pengawas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- 4. Anggota Badan Pengawas sama dengan Anggota Badan Pengurus, adalah bukan pegawai/karyawan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan arena itu tidak mendapatkan gaji/upah dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PELINDUNG DAN PENASEHAT

PASAL 15.

1. Bilamana di anggap perlu, Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelindung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). —
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini mempunyai seorang — Penasehat atau lebih, yang di angkat dan di berhentikan oleh Badan — Pengurus. —

RAPAT-RAPAT

PASAL 16.

1. Rapat Badan Pengurus wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setiap saat apabila di pandang perlu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus. —
2. Rapat Badan Pengurus adalah sah bilamana di hadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus, dengan hitungan di bulatkan setiap saat. —
3. Rapat Pengurus Harian diadakan setiap saat bilamana di pandang per oleh ketua atau sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Pengurus Harian. —
4. Semua rapat Badan Pengurus di pimpin oleh Ketua sebagai Pemimpin Rapat, yang bilamana tidak hadir atau tidak ada, oleh salah seorang Wakil Ketua, yang bilamana ini pun tidak hadir oleh salah seorang yang pilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. —
5. Apabila Quorum yang di butuhkan oleh Rapat Badan Pengurus sebagaimana di tentukan dalam ayat 2 Pasal ini tidak terpenuhi, maka Ketua, yang apabila berhalangan atau tidak ada oleh salah seorang Wakil Ketua dapat memanggil rapat kedua, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari terhitung dari rapat yang gagal itu. —

Apabila rapat yang kedua gagal dapat memanggil rapat yang Ketiga selambat-lambatnya 5 (lima) dari terhitung sejak hari rapat yang Kedua gagal itu. Dalam rapat yang Ketiga dapat di ambil keputusan yang sah asal di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus, dengan hitungan di bulatkan ke atas.

— PASAL 17. —

1. Semua keputusan rapat Badan Pengurus sedapat mungkin di ambil dengan cara musyawarah untuk mufakat bilamana mufakat tidak dapat tercapai, makan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, yang hanya diakui sah apabila di setujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat yang bersangkutan.
2. Dalam semua rapat Badan Pengurus, setiap anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara blangko di anggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.
3. Apabila dalam rapat Badan Pengurus mengundang pelindung, penasehat dan/atau narasumber lain, yang untuk di perkenankan, ia atau mereka itu dalam rapat hanya mempunyai hak untuk berbicara atas permintaan dari Pemimpin Rapat, dan tidak mempunyai hak suara.

— PASAL 18. —

1. Rapat Badan Pengawas wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahun, atau setiap saat apabila di pandang perlu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Badan Pengawas.
2. Rapat badan Pengurus adalah sah apabila di hadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengawas, dengan hitungan di bulatkan ke atas.
3. Semua rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas sebagai Pemimpin Rapat, yang bilamana tidak hadir atau tidak ada, rapat

di pimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka — yang hadir. —

4. Apabila quorum yang di butuhkan oleh rapat Badan Pengawas — sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka — Ketua, yang apabila berhalangan atau tidak ada oleh Pemimpin Rapat — pertama dapat memanggil rapat kedua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) ha terhitung dari rapat yang gagal itu. —
-Apabila rapat yang kedua gagal dapat memanggil rapat yang ketiga — selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak hari rapat yang kedua — gagal itu. —
-Dalam rapat yang ketiga dapat di ambil keputusan yang sah asal di hadi oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengawas, dengan hitungan dibulatkan keatas. —

—PASAL 19.—

1. Semua keputusan rapat Badan Pengawas sedapat mungkin di ambil — dengan cara musyawarah untuk mufakat, bilamana mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan di ambil dengan cara pemungutan suara, yang hanya diakui sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pe tiga) dari seluruh anggota Badan Pengawas yang hadir dalam rapat yang bersangkutan. —
2. Dalam semua rapat Badan Pengawas, setiap anggota Badan Pengawas ya hadir dalam rapat hanya berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara blangko di anggap sebagai suara yang tidak di keluarkan. —
3. Apabila dalam rapat Badan Pengawas mengundang pelindung, penaseh dan/atau narasumber lain, yang untuk itu di perkenankan, ia atau merel dalam rapat hanya mempunyai hak untuk berbicara atas permintaan dar pemimpin rapat dan tidak mempunyai hak suara. —

TAHUN BUKU

PASAL 20.

1. Tahun buku Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di mulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tiga puluh satu (31) Desember tiap - tiap tahun.
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, oleh Badan Pengawas harus sudah di buat neraca perhitungan dari kekayaan dan pengeluaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk kesemuanya itu harus di sediakan di Kantor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk di ketahui oleh yang bersangkutan.
3. Bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Badan Pengurus ajib mengirim laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Badan Pengawas, selambat-lambatnya pada akhir bulan maret tiap - tahun.
4. Pengesahan oleh Badan Pengawas atas laporan pertanggungjawaban tahunan dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan kepada Badan Pengurus atas tanggungjawabnya kepada Badan Pengawas dalam tindakan mereka untuk tahun yang baru lalu.

PERSELISIHAN

PASAL 21.

Semua perselisihan atau sengketa yang menyangkut pelaksanaan, baik yang terdapat dalam Anggaran Dasar ini Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan - Belajar Masyarakat (PKBM) maupun peraturan-peraturan (pelaksana) khusus - lainnya, oleh pihak-pihak yang bersangkutan ajib di ajukan secara tertulis kepada badan Pengawas, yang akan memutuskan perselisihan atau sengketa itu sebagai pengambil keputusan terakhir.

— ANGGARAN RUMAH TANGGA —

— PASAL 22. —

1. Badan Pengurus berkewajiban menyusun Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk di sahkan oleh Badan Pengawas.
2. Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR —

— ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA —

— PASAL 23. —

1. Baik Anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hanya dapat di rubah oleh dan dengan keputusan bersama Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang ambil dalam rapat khusus di adakan untuk maksud tersebut.
2. Rapat di maksud pasal ini adalah sah bilamana di hadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh Badan Pengurus dan Badan Pengawas, satu dan lain dengan hitungan di bulat ke atas.
3. Keputusan rapat dimaksud dalam pasal ini hanya di anggap sah apabila setuju oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang hadir dalam rapat.

— PEMBUBARAN —

— PASAL 24 —

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hanya dapat di bubar dengan keputusan bersama Badan Pengurus dan Badan Pengawas yang di ambil dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan rapat mana hanya dapat di anggap sah bilamana di hadiri sekurang

kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masing-masing jumlah seluruh anggota - Badan Pengurus dan Badan Pengawas satu dan lain dengan hitungan dibulatkan ke atas. —

2. Keputusan tentang pembubaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hanya di anggap sah bilamana di setujui oleh seluruh jumlah anggota badan Pengurus dan Badan Pengawas yang hadir dalam rapat. —
3. Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bubarkan, maka Badan Pengurus wajib melakukan penyelesaian semua dan segala utang piutang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan setelah penyelesaian itu wajib menyerahkan sisa kekayaan (jikalau ada) kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ badan lain yang ditetapkan dalam rapat di maksud dalam pasal ini. —

PENUTUP

PASAL 25.

-Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau Anggaran Rumah Tangga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), akan diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sendiri, kecuali bilamana menurut Anggaran Dasar ini atau Anggaran Rumah Tangga tersebut, hal-hal yang bersangkutan harus ditetapkan lain. —

-Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan, telah ditetapkan dan diangkat untuk pertama kali masing-masing yang tersebut di bawah ini sebagai anggota dari : —

I. Badan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nama - jabatan : —

- Ketua : Penghadap Nyonya SRI SUSANTI, tersebut di atas. —
- Sekretaris : Penghadap Nyonya ALDHIANA KUSUMAWATI, tersebut di atas. —
- Bendahara : Penghadap Nyonya NUR AENI, tersebut di atas. —

II. Pengawas

: Tuan ALIMIN, Sarjana Hukum, lahir di Wonosobo pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat (26-05-1954), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mirombo Permai Blok B-35, Rukun Tetangga 001, Ruk Warga 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.0709.260554.0007.

Akhirnya para penghadap tersebut menerangkan, bahwa penetapan dan pengangkatan tersebut di atas telah d setujui dan di terima baik oleh masing masing yang bersangkutan.

PASAL 26.

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaanya para penghadap memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Wonosobo.

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.00 WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia bagian Barat).

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Wonosobo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan ROMADHON, lahir di Wonosobo pada tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat (12-06-1984), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedawung, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

2. Nona DWI MEGA RINI, lahir di Wonosobo pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (14-08-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sribit, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
- kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris

